

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG DENGAN JAMINAN POHON DI DESA KLEDUNG
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

INDRAWATI
NIM. 210212039

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Indrawati, 210212039, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: Hutang Piutang, Hukum Islam, Desa Kledung

Kajian dalam skripsi ini dilatar belakang oleh kegiatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan hutang piutang dengan jaminan pohon dengan ditentukan jumlah pohon yang bisa dijadikan jaminan. hutang piutang yaitu suatu perjanjian dimana orang yang berutang/peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dengan barang yang sama, Kemudian pihak peminjam harus melunasi pinjaman dengan cara harus mengangsur tiap bulan dengan membayar pokok pinjaman serta tambahan bunga yang telah ditentukan oleh pihak peminjam, Kemudian dalam akad perjanjian ini apabila si peminjam tidak mampu melunasi maka pihak dari yang memberi pinjaman akan menebang pohon tersebut untuk melunasi hutang-hutang yang telah disepakati pada akad utang piutang tersebut

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?(2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?(3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data dengan observasi, dan interview. Teknik pengolahan data dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil riset. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode Induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan diakhiri dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:1). akad yang terjadi pada Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun yang menjadikan sahnya akad itu sendiri. 2). Begitu juga penyelesaian pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang bahwa transaksi tidak sah menurut hukum Islam karena barang yang digunakan untuk membayar hutang piutang adalah pohon sebagai jaminannya. 3). Selanjutnya adalah pada transaksi penyelesaian wanprestasi pada pada praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sah menurut hukum Islam karena terjadi ke gagalan pada saat pengembalian hutang yang di pinjam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Indrawati
NIM : 210212039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang
Dengan Jaminan Pohon Di Desa Kledung Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqashah

Ponorogo, 20 Mei 2019

Menyetujui,
Pembimbing

Megetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001


Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Indrawati
NIM : 210212039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang
Piutang Dengan Jaminan Pohon Di Desa Kledung
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Mei 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()



Ponorogo, 31 Mei 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indrawati

NIM : 210212039

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik
Hutang piutang Dengan jaminan pohon
Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo,

Penulis


INDRAWATI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indrawati

NIM : 210212039

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang
Dengan Jaminan Pohon Di Desa Kledung Kecamatan Bandar
Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



INDRAWATI
NIM. 210212039

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun bantuan orang lain.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, karena dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya, baik dengan jalan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam/hutang piutang, dan sebagainya. Yang demikian itu tidak dapat dihindari, lantaran kodrat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menempuh kehidupan dalam kelompok, hidup bermasyarakat dan tolong menolong antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan kebutuhan kehidupan hidupnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Māidah ayat 2:

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996), 227.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya.²

Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dijalankan manusia adalah kehidupan yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan juga akhirat, orang yang baik adalah orang yang meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju akhirat, dan bukan akhirat dikorbankan untuk kehidupan dunia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qashah, ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”³

Menurut Ahmad Azhar Bashir, meskipun bidang mu’amalah itu

langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, akan tetapi nilai-nilai agama

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Mujamma’, 1971), 156-157.

³ *Ibid.*, 623.

tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalah dicerminkan dengan adanya hukum halal dan haram. Misalnya, akad jual beli merupakan mu'amalah yang halal, utang piutang yang mengandung unsur riba merupakan mu'amalah yang haram dan lain sebagainya.⁴

Beliau juga memberikan prinsip mu'amalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain dalam al-Quran dan al-Hadith.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar kerelaan tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan *mudarat* dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mu'amalah menghindarkan unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁵

Muamalah dalam Islam terdapat berbagai macam bentuk, salah satunya adalah utang piutang/pinjam meminjam yang juga kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan masyarakat. Utang piutang adalah suatu hubungan mu'amalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. Ada pepatah klasik mengatakan “gali lubang tutup lubang” yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di muka bumi ini. Artinya bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang terkadang harus berutang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang terkadang harus berutang sana sini. Dalam Islam adanya utang piutang ini diperbolehkan oleh syara'.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Pres, 2004), 13.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006) 126.

Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain memenuhi kebutuhannya sebagai prinsip gotong royong.⁶

Utang piutang atau pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana seorang yang berutang/peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama pula. Sedangkan menurut ahli fiqh hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi. Begitu pula bila seseorang meminjam 100 sha' (600 kg) beras Belanda, maka ia wajib mengembalikan mengembalikann sama dengan itu (100 sha), di waktu itu jatuh tempo melunasi. Begitu juga bila seseorang meminjam 100 kg gula, maka ia wajib mengembalikan sama dengan itu, begitu pula soal uang.⁷

Salah satu praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terdapat transaksi utang piutang dengan sistem jaminan pohon. Mekanisme dalam praktik utang piutang ini menggunakan jaminan pohon dengan ditentukan jumlah pohon yang bisa dijadikan jaminan. Dalam kegiatan transaksi utang piutang ini pihak peminjam harus melunasi pinjaman dengan cara harus mengangsur tiap bulan dengan membayar pokok pinjaman serta tambahan bunga yang telah ditentukan oleh pihak peminjam, bunga sendiri dalam islam tidak diperbolehkan karna bunga dalam islam adalah riba. Kemudian dalam akad

⁶ Ghufro A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

⁷ Abu Sura'i Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 129.

perjanjian apabila si peminjam tidak mampu melunasi maka pihak dari yang memberi pinjaman akan menebang pohon tersebut untuk melunasi hutang-hutang yang telah disepakati pada akad utang piutang tersebut. Disinilah ditemukan beberapa masalah bahwa terjadi ke tidak pastian tentang akad dan mekanisme pelunasan utang piutang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dari praktik utang piutang tersebut yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti, Seperti halnya masalah akad, dimana masih terdapat ketidak pastian tentang akad dan sistem pelunasan yang seharusnya digunakan, yang mana dalam utang piutang ini menggunakan jaminan pohon sebagai pelunasan hutang piutang apabila tidak dapat membayar hutangnya. Selain mengenai akad, menarik pula untuk diteliti yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelunasan utang piutang tersebut dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam praktik hutang piutang tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”*.

B. Penegasan Istilah

Untuk mengetahui persepsi yang tepat dan untuk menghindari kesalahan pemahaman arti terhadap judul ini, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah pandangan fiqih Islam atau Syari'at Islam yang bersumber kepada al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para sahabat dan tabi'in , yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.⁸
2. Hutang piutang adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang.⁹
3. Tunda Tebang adalah Penebanagan yang dilakukan tidak seketika itu tapi dilain hari.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaiman tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Enslklopedi Hukum Islam jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 234.

⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁰ [http:// Kbbi.co.id/arti-kata/tunda-tebang](http://Kbbi.co.id/arti-kata/tunda-tebang).

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad apa yang digunakan dalam transaksi hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon tunda tebang di Desa Kledung Kecamatan Badar Kabupaten Pacitan
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi terhadap praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademisi dapat menjadi acuan meneliti sebuah karya ilmiah yang membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi hutang piutang, mengetahui sitem pelunasan hutang piutang dengan jaminan pohon tunda tebang, den untuk mengetahui cara penyelesaian hutang pihutang denga jaminan pohon di Desa Kledung Kecematan Bandar Kabupaten Pacitan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus terutama tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam masalah zakat utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian penulisan terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan jaminan pohon telah ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis baik dari segi model atau variasi hutang piutang dan juga status hukum dari masing-masing model atau variasi tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Mustakim 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Menurut penelitian ini aqad dalam utang piutang yang berada di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai, karena aqadnya

memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Pangestu 2008 yang berjudul Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Hasilnya pelaksanaan hutang piutang ini yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan fiqh tidak sesuai, karena adanya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani dia mau memberikan hutang akan tetapi pada saat panen nanti padinya harus dijual kepada tengkulak yang telah menghutangnya.¹²

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Chumaedatul Umamah 2008 yang berjudul Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam di Dusun Tegalsari Desa Kawunganten Lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Skripsi ini menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian si debitur harus dijualkan kepada si kreditur, hingga hutang si debitur lunas. Dari hasil penelitiannya

¹¹ Imam Mustakim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Di Koperasi Sri Rejeki Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2012).

¹² Wahyu Pangestu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat antar Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2010).

diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.¹³

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo 2013 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Skripsi ini membahas tentang prakting pinjam meminjam uang / hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan dengan syarat syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan' yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntubgan dari hasil pengorbanannya. Dalam praktik pinjam meminjam uang di Desa Nglorong, berdasarkan metodologi hukum Islam memakai *istihsān* sudah sesuai, meskipun secara normatif Riba dilarang, akan tetapi semua kelebihan atau tambahan tersebut dipergunakan untuk kelancaran kreditur dalam menyetorkan ke pihak bank/koperasi, tidak hanya itu saja kreditur di sini juga memakai jaminan miliknya , sehingga kreditur berhak atas keuntungan dari jaminan tersebut, serta hal ini berdasarkan prinsipdharurat/hajat. Pinjam meminjam uang ini boleh dilakukan dengan syarat hasil pinjaman dipergunakan untuk kepentingan atau usaha yang

¹³ Chumaedatul Umamah, "Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam di dusun Tegalsari Desa Kawunganten lor Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

bersifat produktif dan dalam pinjaman ini tidak bersifat *'ad'āfan mudā'afah* maupun eksploitasi.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut di atas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang praktik utang piutang dengan jaminan pohon maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap masalah tersebut. Yang dituangkan dalam skripsi berjudul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung di Kecamatan Badar Kabupaten Pacitan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah study kasus penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ada pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini terkait erat dengan pengamatan peran serta penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.¹⁵

¹⁴ Ari Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen* (Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 26.

Secara teoritis, upaya memecahkan persoalan harus mempertimbangkan dua hal fundamental,¹⁶ yaitu bentuk dan sumber informasi yang digunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya; dan bagaimana memahami serta menganalisis informasi itu untuk kemudian merangkainya menjadi satu penjelasan yang bulat guna menjawab persoalan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena berangkat dari gejala yang ada di dalam kehidupan kita untuk diselesaikan dan dipecahkan.¹⁷ Pendekatan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Kledung di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan pertimbangan di Kecamatan Bandar terdapat transaksi hutang piutang.

4. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Instrument peneliti disini dimaksudkan

¹⁶ M. Atha Muddhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 62.

¹⁷ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158-160.

¹⁸ Moleong, *Metodologi*, 3.

sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrument, peneliti akan senantiasa berhubungan subjeknya.¹⁹

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitianlah yang menentukan seluruh skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument yang lain hanya sebagai penunjang.

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanta terbagai dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yang termasuk dalam sumber data primer diantaranya adalah;

Para masyarakat Desa Kledung di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan karna di Kecamatan Bandar terdapat transaksi hutang piutang, yang melibatkan seorang informan yang bernama, Bapak Suderman selaku kepada Desa, Bapak Pornomo, Bapak Jayadi, Bapak Samsul selaku pemberi hutang, Bapak Saryono selaku peminjam hutang piutang dan warga di Desa Kledung di Kecamatan Badar Kabupaten Pacitan karna di Kecamatan Bandar yang terlibat dalam transaksi hutang piutang.

¹⁹ Ibid., 93.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder disini sebagai pelengkap data yang diambil dari beberapa tulisan, buku-buku, dokumen, laporan, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian, seperti data kondisi masyarakat, lekat geografis Desa, Jumlah penduduk dan data lain yang berkaitan dengan Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

6. Tehnik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancancara

Interview adalah komunikasi langsung dengan para pihak yang terlibat penuh. untuk memperoleh informasi akurat terkait transaksi tersebut.²⁰ Dalam hal ini pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam transaksi hutang piutang dengan jaminan tunda tebang di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, meliputi pihak yang berhutang dan pemberi hutang.

Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang praktik hutang piutang dengan jaminan pohon tunda tebang, system pelunasannya, dan cara penyelesaian wanprestasi dalam praktik tersebut.

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian*, 127.

b. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi di lapangan dengan peneliti datang langsung ditempat dimana terdapat transaksi hutang piutang tersebut.²¹

Tekhnik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung fenomena nyata dari transaksi hutang piutang tersebut.

7. Teknik Pengolahan Data

Agar dapat memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya teknik pengolahan data. Semua data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data penelitian.²²
2. *Organizing* yaitu menyusun dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.
3. *Penemuan hasil* yaitu melakukan analisis terhadap semua data yang telah terkumpul dalam praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Ponon di Desa Kledung Kec. Bandar Kab. Pacitan

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta umum kemudian ditarik kesimpulan yang

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 103.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

bersifat khusus. Yaitu data-data lapangan yang berasal dari masalah utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan itu dianalisa apakah sesuai dengan hutang piutang dalam Islam atau tidak.²³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : *AL-QARD* DALAM ISLAM

Bab ini memaparkan landasan teori hukum islam terkait dengan akad hutang piutang (*qard*) yang meliputi: Pengertian utang piutang ,dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, pelunasan utang, beberapa hukum berkaitan dengan utang piutang dan teori wanprestasi yang meliputi: pengertian wanprestasi, dasar hukum wanprestasi, dan bentuk-bentuk wanprestasi.

BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN POHON DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

²³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57-58.

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalan data dan pengumpulan data lapangan yang meliputi data umum berupa gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomis, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial agama, berbagai model atau macam hutang piutang dengan jaminan pohon tunda tebang. Dan data khusus berupa akad, system pelunasan utang piutang, dan penyelesaian wanprestasi dalam praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN POHON DI DESA KLEDUNG DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini meliputi: tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan jaminan pohon di desa Kledung di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, system pelunasan hutang piutang dengan jaminan pohon tunda tebang di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dan bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak piutang. Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan yang telah diteliti, yang difokuskan pada praktek akad dan penyelesaian wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulis skripsi, yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

AL-QARD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Al-Qard*

Al-Qard adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkannya kepada pihak lain untuk dikembalikannya yang sejenis dengannya.²⁴ Pengertian dari sesuatu dari definisi yang diungkapkan diatas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.²⁵ Pengembalian utang harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan riba yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (*time value of money*), yang ada hanyalah bahwa utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai system bunga yang atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi utang pokoknya.²⁶

Kata utang piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “utang” yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan, “piutang” mempunyai

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

²⁵ H. Chairurna Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta Sinar Grafika, 1996), 136.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Tangerang: Citra Media, 2006), 127.

arti uang yang dipinjamkan dapat ditagih dari orang lain. Pengertian utang-piutang, sama dengan pengertian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: “*pihak lain kepada syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula*”.²⁷

Dalam bahasa arab, utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-dain*) dan *al-qard*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *muddayyunah* atau *taddayyun*. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qard*. Dengan demikian *taddayyun* lebih luas daripada *al-qard*.²⁸

Al-Qard secara bahasa artinya adalah memotong. Dikatakan misalnya, “saya melakukan *qard* terhadap sesuatu dengan gunting”. *Al-Qard* adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang untuk suatu saat engkau minta kembali. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta, terkadang berupa kehormatan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.a bahwa beliau berkata, “pinjamkan dari kehormatan dirimu untuk saat kamu membutuhkannya”, artinya jangan engkau menuntut hakmu darinya, dan jangan engkau hukum orang yang melakukannya terhadapmu, sehingga kamu datang di hari kiamat dengan pahala sempurna”. Secara terminologis arti peminjaman

²⁷ *Pengertian-Hutang Piutang*, (online). ([http // kafe Ilmu. Com. /2016/02/](http://kafelmu.com/2016/02/), diakses 20 Oktober 2016).

²⁸ Mas'adi, Fiqh, 169.

adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikannya gantinya suatu saat.²⁹

Bunyi ucapan utang piutang itu adalah: “aku utangkan engkau uang ini, dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku tukarannya sebanyak ini pula.” Dan diisyaratkan pula bagi yang berutang melepaskan kata-kata: “Aku terima utang ini.” Ucapan ini harus langsung tidak perantara (terbatas) antara ijab yang diucapkan oleh orang yang member utang dengan qabūl dari yang berutang.

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-qard*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Al-Qard al-hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *al-qard al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur’ān Surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah melalui *al-Qard al-hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak meminjam.
2. *Al-Qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam.³⁰

²⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 260.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 184.

Definisi yang berkembang di kalangan *fuqāha*’ sebagai berikut:

1. Menurut ‘ulāma’ Hanafiyah mendefinisikan *al-qarḍ* adalah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلَى لِنَتَقَاضَاهُ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مَخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلَى لِأَخْرٍ لِيُرَدُّ مِثْلَهُ.

2. *Fuqāha*’ Malikiyah mendefinisikan *al-qarḍ* adalah “penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai ‘*iwad*’ (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.
3. Menurut *fuqāha*’ Shāfi’iyah term *al-salaf*, yakni “akad pemilikan suatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis dan sepadan.”³¹

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bercocok *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur’ān dan al-Hadith) sangat kuat menyerupai prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan dalam al-Qur’ān menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan utang yang baik”.³² Allah berfirman dalam surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

Artinya: “Barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang banyak yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”.³³

³¹ Mas’adi, *Fiqh*, 171.

³² Ibid, 171.

³³ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Mujamma’, 1971), 902.

Praktek *tadayyun* yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain:

1. Seseorang bermaksud membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal dari pada harga tunai.
2. Seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminta atau berhutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek utang piutang di atas boleh.
3. Seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mau menghutangnya. Lalu ia membeli suatu barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ia dinamakan *ba'i al-inah*. Praktik *mudayyannah* seperti ini menurut sebagian besar fuqaha' hukumnya tidak sah karena ia sesungguhnya merupakan *billah* atau tipu daya untuk melakukan riba.
4. Ini seperti praktik ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Yang demikian ini menurut sebagian besar *fuqāha'* hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersekongkol dengan penjual pertama.
5. Seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berhutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia

menghutangnya dalam bentuk uang namun bersedia menghutangnya dalam bentuk uang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan menghutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktik ini lazimnya dinamakan *ba'i al-murabbahah* dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sebagai alternative pengganti system bunga perbankan konvensional.³⁴

B. Dasar Hukum *Al-Qard*

Dasar hukum diperbolehkannya hutang piutang dalam Islam, sama dengan yang mendasari pinjam-meminjam, yakni ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya.”³⁵

Terdapat pula dalam surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

Artinya: “Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, berarti *muqrid* (orang yang menghutangi) hukumnya sunnah. Dan bagi *muqtarib* (orang yang berhutang) hukumnya

³⁴Ibid, 169.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an*, 156-157.

³⁶ Ibid, 902.

adalah mubah. Islam tidak menganggap utang piutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan merasa keberatan. Begitu pula, Islam tidak menganggap sunnah, Sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi utang adalah mubah, sehingga tidak melakukan utang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercelah, karena Rasulullah sendiri pernah berhutang.³⁷

Sementara dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (اخرجه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah ra berkata, “Rasulullah SAW, telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscahaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa member kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscahaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscahaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”³⁸

Terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hukumnya berubah menjadi wajib, yakni apabila orang yang meminjami dalam kondisi terdesak, sementara pihak yang meminjamkan mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkannya dari kondisi darurat itu. Bisa juga malah

³⁷ Abu Sura'i Hadi, *Bunga Dalam Bank Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 126.

³⁸ Imam Ibn Husain Muslim Al Hajaj, *Shahih Muslim Juz II*, Darul Fikri, 524.

beralih makruh atau haram, kalau menurut berat prasangkanya bahwa pinjaman itu akan menolongnya melakukan perbuatan makruh atau haram. Sementara asal hukum pinjaman bagi orang yang meminjami adalah diperbolehkan. Yakni bagi orang yang merasa mampu untuk membayarnya. Namun terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkannya berubah menjadi wajib, misalnya ketika ia dalam kondisi terdesak, dan meminjam adalah cara untuk dapat menolongnya kondisi tersebut. Namun bisa juga berubah menjadi makruh atau haram, bagi orang yang tidak dalam kondisi terdesak dan dia melihat dirinya tidak akan mampu membayar uang itu, atau memang dengan tujuan untuk tidak membayarnya.³⁹

C. Rukun dan Syarat *Al-Qard*

Agar hutang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syarak. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dari perjanjian utang piutang ini sebagai berikut:

1. Rukun dalam hutang piutang
 - a. Adanya yang *Al-Qard*, ia adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan.
 - b. Adanya orang yang berutang, yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.
 - c. Adanya objek utang piutang, dengan ketentuan diketahui secara pasti berapa nilainya.

³⁹ Al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fikih*, 263.

- d. *Lafaz*, adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun pihak yang akan menerima.⁴⁰

2. Syarat-syarat Utang Piutang

- a. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*'aqad*), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan *qabūl* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan *lafadz qarḍ, salaf* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas).⁴¹ Dalam artian sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum itu.⁴² Menurut 'ulāma' Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah bāligh, sedangkan ulāma' lainnya menambahkan bahwa yang berhak menghutangkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bahkan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedikit pailit (bangkrut).⁴³
- b. Pemberi utang (*muqrid*) harus memenuhi criteria yaitu *ahliyat al tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contoh orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli

⁴⁰ Ansori, *Pokok-pokok*, 127-128.

⁴¹ Mas'adi, *Fiqh*, 173.

⁴² Anshori, *Pokok-pokok*, 127-128.

⁴³ Syafei, *Fiqih*, 141.

minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Menurut syariat, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya, (budak) tidak berhak untuk menjalankan hartanya (bukan termasuk *ahli tabarru'*). Dan criteria selanjutnya yaitu, *ikhtiyar* (tanpa paksaan). *Muqrid* (pihak pemberi utang) di dalam memberikan utangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau investasi dari pihak ketiga.⁴⁴

- c. Harta benda yang menjadi objeknya, harus *mal-mutaqawwim*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan penapat di kalangan fuqāha' madhhab. Menurut madhhab Hanafiyah 'aqad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat* yaitu benda atau barang yang banyak dipasaran dan kualitasnya dapat dinyatakan dalam hitungan, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* yaitu suatu benda yang dapat dinyatakan dengan kriteria tertentu, benda yang dapat dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Selain itu, perhiasan berupa mutiara dan berlian oleh madhhab Hanafi tidak diperbolehkan, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas 'ulāma'.⁴⁵ Dan menurut golongan Hanafi tidak sah menghutangkan barang-barang mutiara, karena tidak mempunyai pandangan atau ukuran uang. Adapun pendapat mayoritas ulama'

⁴⁴ Dumairi Nor, Dkk, *Ekonomi Syariah Versi salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 101.

⁴⁵ Mas'adi, *Fiqh*, 173.

membolehkan karena barang tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk uang.⁴⁶ Menurut ulāma' Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanabillah membolehkan *qaraḍ* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti emas dan perak atau yang mempunyai nilai lebih, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dapat dihitung. Hal itu didasarkan pada hadith dari Abu Rafi' bahwa Nabi SAW. Menukarkan (*qaraḍ*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.⁴⁷ Hadiah tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ
فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ
خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Rafi' r.a menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berhutang seekor untang muda dari seseorang. Lalu ia mendapat unta disedekahkan orang. Beliau menyuruh Abu Rafi' memilih daripadanya unta muda. Tetapi, ia tidak menemukannya, lalu berkata kepada beliau, “saya tidak menemukannya, tetapi ada unta yang baik dan berumur empat tahun. “ Beliau berkata kepadanya. “berikanlah unta itu pembayarannya. Sesungguhnya manusia yang lebih baik ialah jika ia membayarnya untanya, maka dibayarkan dengan cara yang lebih baik?”.⁴⁸

⁴⁶ Hadi, *Bunga*, 127.

⁴⁷ Syafei, *Fiqh*, 154-155.

⁴⁸ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjal Al-Qusyairy An Naisabury, *Shaih Muslim Juz IV*, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Sifa', 1993), 131.

Beliau bersabda:

فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

*Artinya: "Berikanlah saja kepadanya, Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang."*⁴⁹

Sedangkan Jumhur ulāma' membolehkan, *qaraḍ* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qaraḍ* manfaat. Seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.⁵⁰

- d. *Aqaḍ* utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, *fuqāha'* sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu menjadi '*urf*' (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. *Fuqāha* Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual-beli dan utang piutang (*al-qaraḍ*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qaraḍ*) penambahan yang pembayaran yang tidak dapat

⁴⁹ Ibid, 132.

⁵⁰ Syafei, *Fiqih*, 155

dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), menurut Shāafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya.⁵¹

Pinjaman mengatur adanya pertemanan antar manusia, memperluas hubungan, dan menjalin kekerabatan di antara mereka. Oleh karena itu, tidak sah jika peminjaman dijadikan sebagai media usaha atau eksploitasi kelemahan manusia dan kebutuhan mereka. Hal ini tergambar dalam pengembalian pinjaman yang dipaksakan oleh pemberi pinjaman harus disertai dengan tambahan, mengingat kaidah fiqh: setiap pinjaman yang didalamnya menuntut nilai tambahan diperbolehkan jika merupakan inisiatif peminjam tanpa dipersyaratkan atau dibebankan oleh pinjaman. Persyaratan tambahan atau ikrar tentang hal itu jika berasal dari pemberi pinjaman dikategorikan sebagai riba yang dilarang prakteknya.⁵² Menurut pendapat dari ulāma' Hanafiyah, setiap *qaraḍ* pada benda yang mendatangkan mafaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat dalam *qaraḍ*. Ulāma Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid*

⁵¹ Mas'adi, *Fiqh*, 173-174

⁵² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Pres, 2004), 269-270.

tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan dirumah *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar uang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil jutang. Ulāma' Shafi'iyah dan Hanabillah melarang *qarad* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarad* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu Rasulullah SAW. Juga melarangnya. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qarad* dibolehkan.⁵³ Akad utang piutang diperbolehkan dengan dua syarat: yaitu yang pertama, utang piutang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*, karena ada larangan dalam hadith Nabi (sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, maka itu merupakan riba). Dan yang kedua, akad *al-qarad* tidak digabungkan dengan akad lain seperti akad jual beli. Berkaid dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁵⁴

e. Disyaratkan kepada orang yang memberi utang itu bahwa ia berkuasa atas barang atau barang itu, maka tidaklah boleh memberi utang uang yang bukan miliknya. Juga anak kecil tidak

⁵³ Syafei, *Fiqih*, 156.

⁵⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

sah memberi utang. Dan hendaklah orang yang berutang mengembalikan uangnya di tempat ia memberi utang itu, kecuali kalau diizinkan oleh yang mempunyai piutang dibayar ditempat lain.⁵⁵

- f. Dalam transaksi atau akad saat ijab qabul, utang piutang juga disyaratkan harus ada penetapan jatuh tempo atau waktu pengembalian. Menurut *fuqāha'* Malikiyah, apabila tidak ada kesepakatan waktu atau jatuh tempo pengembaliannya, maka pelunasan utang yang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya, jika seseorang berutang satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba, *muqtarid* (orang yang berutang) wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan utang yang berlaku semenjak pihak *muqtarid* (orang yang berutang) telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.⁵⁶

D. Pelunasan *Al-Qarḍ*

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjaman memiliki uang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang,

⁵⁵ Nor, Dkk, *Ekonomi*, 103.

⁵⁶ Mas'adi *Fiqh*, 175.

bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَيِّْ ظُلْمٌ.
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi s.a.w bersabda Beliau: “ orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang itu adalah aniaya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁵⁷

Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar. Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut dipasaran. Karena pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Kemudian pada hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal.⁵⁸ Apabila seseorang meminjam uang seribu dinar, dengan pengembalian berjangka dan setelah jatuh temponya nilai daya beli uang tersebut turun, sehingga yang sebelumnya cukup dengan seribu dinar untuk membeli sesuatu maka sekarang harus membutuhkan dua ribu dinar atau lebih, maka peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah uang yang sebagaimana yang ia terima sebelumnya, yaitu seribu dinar dan wajib mengemballikan lebih dari itu. Hal itu karena mata uang dinar merupakan ukuran tertentu yang harus dikembalikan dengan ukuran yang sama (*al-mitsl lidhatihi*), dan bukan dengan daya belinya kecuali apabila uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah hilang dari peredaran, sehingga dalam hal ini

⁵⁷ Imam Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz IV*, 80.

⁵⁸ Al Mushlih dan Ash Shawi, *Fikih*, 263.

wajib mengembalikan sesuai dengan nilai mata uang tersebut karena ada alasan (*'udhur*) untuk tidak mengembalikan sesuai dengan uang sesuai dengan ukuran yang sama. Adapun kewajiban untuk mengembalikan uang dengan nilai yang sama tersebut didasarkan pada nilai uang pada waktu diumumkan uang tersebut tidak berlaku. Namun apabila hutang tersebut belum jatuh tempo ketika ada pembatalan mata uang, maka yang dijadikan ukuran nilai uang yang harus dibayar adalah nilai mata uang ketika jatuh tempo, karena hal itu merupakan waktu bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan haknya.⁵⁹

Dan sebagaimana mata uang, semua barang yang termasuk kategori harta riba (beras, gandum, jagung, kurma dan makanan pokok lainnya), sehingga apabila seseorang memiliki hutang satu *qinthal* (sekitar 44,928 kg) gandum senilai seratus dirham pada saat itu, namun ketika jatuh tempo pembayaran harganya turun menjadi sepuluh dirham misalnya, maka baginya hanya wajib mengembalikan satu *qinthal* saja terlepas dari harga pada waktu pengembalian, dan tidak ada seorang ulama' pun yang mengatakan bahwa ia wajib mengembalikan sebanyak sepuluh *qinthal*.

Adapun dalil yang menjadi landasan bahwa sesuatu yang diukur dalam ukuran tertentu harus dikembalikan dengan ukuran yang sama dan bukan kepada nilainya adalah, sebuah hadith shahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SWA. Telah memperkerjakan seseorang sebagaimana

⁵⁹ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Mu'ammalah Kontenporer* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2004), 91-92.

penguasa Khaibar. Kemudian ia datang kepada beliau dengan sejumlah kurma pilihan yang sangat bagus dan Beliau pun bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلْ بَعْ الْجُمُعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

Artinya: "Bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. Memperkerjakan seorang lelaki untuk memunggut hasil tanah Khaibar. Maka lelaki itu tadi datang dengan membawa kurma janib. Rasulullah saw. Bertanya kepadanya " Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?". Ia pun menjawab: " Tidak ya Rasulullah , akan tetapi kami menukarkan satu sha' kurma jenis ini dengan satu sha' kurma biasa. Kemudian beliau bersabda: "Jangan kamu lakukan seperti itu, akan tetapi tukarlah (jullah) kurma al-jam'u (kurma biasa) tersebut dengan sejumlah dirham, kemudian belilah (tukarlah) dirham tersebut dengan sejumlah kurma janib (kurma yang bagus)".⁶⁰

Jadi yang ditakar serta ditimbang, juga uang, maka dalam pengembaliannya wajib sama. Adapun selain barang-barang takaran atau timbangan, terdapat dua pendapat:

1. Wajib mengembalikan dengan nilai seperti hari pinjam, sebab barangnya tidak ada padannya, maka jumlahnya adalah nilainya.
2. Wajib mengembalikan dengan barang yang sama, karena Nabi SAW. Pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang, lalu Beliau mengembalikan dengan yang sama.

⁶⁰ Imam Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz IV*, 113-114.

Yang di maksud dengan yang sama ini, mungkin sama dalam keadaan dan cirinya. Karena hakikat sama hanya bisa diketahui pada barang-baran yang bisa ditakar atau jika tidak didapat ukuran yang sama, maka digunakan ukuran nilai pada saat masa standar sama itu tidak bisa dilakukan. Sebab dengan menggunakan nilai inilah yang bisa menjadi jaminan di saat transaksi utang piutang terjadi.

Mungkin kedua pendapat itu bisa dipertemukan, seperti pendapat Ibnu Taimyah, bahwa standar sama ini dapat dibenarkan bila kedua belah rela melakukannya. Tetapi jika keduanya sepakat menggunakan standar nilai pada saat terjadinya utang piutang, maka hal itu boleh, karena debitur telah menjaminkannya pada saat itu.⁶¹

Hal itu selaras dengan hadith Nabi:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: "Tukarlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam dan barang apa saja dengan kuantitas yang sama dan dari tangan ke tangan (pada saat terjadi transaksi). Tetapi jika terjadi perbedaan jenis, maka takarlah barang menurut kesukaanmu, tetapi hendaklah dari tangan ke tangan bukan secara kredit".⁶²

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. (رواه البخاري)

⁶¹ Hadi, *Bunga*, 129-130.

⁶² Imam Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz IV*, 105.

*Artinya: "Tukarlah satu dinar dengan satu dinar dan satu dirham dengan satu dirham dan jangan lebih".*⁶³

Kreditur boleh meminta kepada debitur uang secara kontan, baik oleh kedua belah pihak telah ditetapkan waktu pelunasannya ataupun tidak. Demikian ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh, sebab adalah menjadi tanggungan debitur untuk membayar sekaligus, walaupun kreditur mau memberi penundaannya. Sebab utang piutang merupakan suatu transaksi yang tidak boleh dilakukan dengan kelebihan, maka juga penundaannya. Disamping utang piutang ini merupakan kesukarelaan. Karena itu hal dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak memberi secara sukarela. Namun golongan Maliki berbeda dengan mayoritas ahli fiqh yang telah menetapkan jatuh tempo sebagai salah satu syaratnya. Mereka berkata: jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati kesepakatan ini. Alasan golongan Māaliki adalah: utang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga masuk kesukarelaan. Apabila kreditur memberikan tempo dengan sukarela, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawab debitur. Jika kreditur mau mengalah atau hak tagihannya, kemudian debitur melunasi kewajibannya jatuh tempo, maka ia telah melakukan kewajibannya dengan baik.⁶⁴

⁶³ Al-Imam Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Aqsalani, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 297.

⁶⁴ Hadi, *Bunga*, 136.

E. Beberapa Hukum Berkaitan dengan *Al-Qard*

Dalam utang piutang Akad mengandung dua unsur, yaitu *ijāb* dan *qabūl* yang keduanya dinamakan sigat, *ijāb* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabūl* adalah penerimaan dari pihak berutang. *Ijāb qabūl* tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengantulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁶⁵

Di samping adanya syarat rukun sahnya utangpiutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuanketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut:

1. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) 38.

3. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. Berakhirnya utang piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh.

Disyari'atkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.⁶⁶

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidakdidapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan. Dalam al-Quran Surat al-Baqorah ayat 283 di jelaskan sebagai berikut:

⁶⁶ Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) , 106.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آتَىٰكُمْ وَأَمِّنْهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utangpiutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan, dengan demikian dijelaskan beberapa ketentuan tersebut:

1. Hak tagihan utang-piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.⁶⁷

2. Yang wajib membayar utang-piutang

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op, Cit* h. 40

Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

3. Waktu pembayaran utang-piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang member piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

4. Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti

uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.⁶⁸

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqridh tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.⁶⁹

5. Biaya pembayaran utang-piutang

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak

⁶⁸ Ibid 44

⁶⁹ Ibid 45

dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.

6. Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.

7. Pembebasan utang-piutang

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.⁷⁰

⁷⁰ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2004) h. 342

F. RIBA

1. Pengertian Riba

Riba Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (*ziyâdah*) atau berarti tumbuh dan membesar.⁷¹ Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Adapun menurut istilah syariat para *fuqahâ* sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu :

- a. Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui tmbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukarana kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
- b. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
- c. Syaikh Muhammad Abduh berendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam Al-Qur'an dan hadits disebutkan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁷¹Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulûl li Musykilât al-Ribâ*, (Kairo:Maktabah al-Sunnah,1996/1416), hlm. 40.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maknanya disini adalah bergerak untuk tumbuh dan berkembang.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ زُنَّ بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنَّا بِوَزْنٍ
مِثْلًا مِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: “Emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa yang meminta tambah maka termasuk riba.”⁷²

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa apabila tukar-menukar emas atau perak maka harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk riba. Dari situ dapat dipahami bahwa riba adalah *ziyâdah* atau tambahan. Akan tetapi tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah *fiqh*, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

2. Pandangan Para Pakar Mengenai Riba

Para pakar ekonomi memahami lebih banyak lagi bahaya riba mengikuti perkembangan praktik-praktik ekonomi. Di antaranya adalah: buruknya distribusi kekayaan, kehancuran sumber-sumber ekonomi, lemahnya perkembangan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram⁷³ dan termasuk dosa besar.

⁷² HR. Muslim

⁷³ Imam Nawawiy di dalam *Syarh Shahih Muslim*

Keadaan seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu sebagai berikut: “Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur`an yang lebih dahsyat daripada riba.” Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullahu. Mohammad Ali al-Saayis di dalam *Tafsiir Ayat Ahkaam* menyatakan, telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (*riba nasii'ah* dan *riba fadlal*). Keharaman riba jenis pertama al-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih. Abu Ishaq di dalam *Kitab al-Mubadda'* menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran dan Sunnah.⁷⁴

Secara garis besar pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda/*ad'âfan mudhâ'afa*, karena yang diharamkan al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba *nas'ah*, terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali *nasî'ah*. Karenanya, selain riba *nasî'ah* maka diperbolehkan.
- b. Kelompok kedua mengharamkan riba, baik yang besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda ataupun tidak. Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya, sedang riba kecil tetap haram karena

⁷⁴<http://anacirenai.blogspot.com/2008/05/makalah-fiqih-tentang-riba-danperbankan.html>.
20.00, 21 Mei 2019.

untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar (*harâmun lisyadudzari'ah*).

3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang-piutang terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Riba *qarâdh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
- b. Riba *jahîliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Sedang kelompok kedua riba jual-beli, ada dua macam yaitu:

- a. Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
- b. Riba *nasî'aha* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwi* lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

4. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits

Larangan riba muncul dalam Al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda:

1. QS. Ar-Ruum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Adapun larangan riba dalam hadits :

أَكَلَ الرِّبَا - وَمِنْهَا - اجْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّبَاتِ

Artinya: Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan –di antaranya– memakanriba.”⁷⁵

هُمَسَّوَالْعَنَزَسُّوَاللِّهْصَلَاللَّهُ: وَقَالَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالرِّبَا وَمُؤَكَّلُهُو كَاتِبُهُو شَاهِدِيهِ

Artinya: Rasulullah saw melaknat orang memakanriba, yang memberimakanriba, penulisnya, dandua orang saksinya. Belibersabda; Merekasemuasama”.⁷⁶

G. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (perjanjian kontraktual).⁷⁷ Wanprestasi dapat juga

⁷⁵ HR. Bukhori

⁷⁶ HR. Muslim

⁷⁷ Ridwan Khariandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Prss, 2014), 277

terjadi dimana debitor tidak melakukan tugasnya atau kewajiban yang di tentukan dalam undang-undang atau perjanjiannya.⁷⁸

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang dijanjikan pihak lawan.⁷⁹ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selaknya.⁸⁰

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”.⁸¹ *wan* berarti baik atau buruk atau jelek dan *prestatie* kewajiban yang harus di penuhi oleh debitor dalam setiap perkata. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.⁸²

Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam perikatan.

2. Dasar Hukum *Wanprestasi*

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

⁷⁸ Ibid.,278

⁷⁹ Ibid.,

⁸⁰ J .Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian* (Bandung: Citra Adtya Bakti, 1995),

⁸¹ Khariandhy, *Hukum Kontrak* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). 278.

⁸² Ibid.,278

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”
*(Q.S al-Maidah: 1)*⁸³

Kata (أَوْفُوا) *aufu* yang berarti, “memberikan sesuatu dengan sempurna”, perintah ayat ini menunjukkan betapa al-Qur’an menekankan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyiakan-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Sedemikian tegas al-Qur’an dengan kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya. Ini karena akan dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian. Maka rasa kalau aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.

3. Bentuk-bentuk *Wanprestasi*

Unsur-unsur dalam *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- a) Debitor sekali tidak prestasi.
- b) Debitor keliru berprestasi.
- c) Debitor terlambat berprestasi.

Subekti juga menyebutkan bahwa *wanprestasi* debitor dapat berupa⁸⁴

⁸³ M.Quraisih Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati 2001), 7.

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan
- c) Melakukan apa yang di perjanjikan
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya *ijāb* dan *qabūl* sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut. Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29.

⁸⁴J.Satrio.*Perjanjian*(Bandung: Citra Adhya Bakti, 1995), 280.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisā’ 29)⁸⁵

Untuk mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk *ijāb* dan *qabūl*. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah al-Baqarah ayat 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Dengan adanya ketentuan syariat ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat, maka setiap perjanjian wajib

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 83

dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) kedua pihak. Dalam fiqih *shulhu* adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain.⁸⁶

- a. Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- b. Dengan cara *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain), misalnya Shulhu hibah, yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang

⁸⁶Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 96.

dituntut kepada tergugat. *Shulhu Bai'*, yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat, dan *shulhu ija>rah*, yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya, atau membayar sewa.

Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (*aqad*) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*) seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah*, dan *ijārah*.

Namun demikian, Islam pun memperhatikan juga terhadap keadaan ekonomi debitur. Mereka yang benar-benar dinilai mampu memenuhi ketentuan pembayaran ganti rugi, maka haruslah dilaksanakan ganti rugi atau penahanan itu. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi, maka baginya masih bisa diberikan

toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya.⁸⁷



⁸⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 130.

BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN POHON DESA KLEDUNG KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Mengenai batas-batas wilayah Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Bandar
- b. Sebelah Selatan : Kemuning
- c. Sebelah Barat : Ploso
- d. Sebelah Timur : Bandar

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis yang mendukung, maka masyarakat Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah tanaman padi, tanaman singkong, tanaman jagung, tanaman kedelai, tanaman kacang, pepohonan yang di tebang untuk di jual sedangkan yang menjadi hasil terbanyak adalah padi.⁸⁸

⁸⁸ Bapak Suderman, wawancara, Pacitan, 31 Mei 2016

Sedangkan dalam transaksi yang terjadi di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah hutang piutang dengan jaminan pohon dan Jajaran ke pengurus pelaksanaan Hutang Piutang terdiri dari:

- a. Ketua : Mawan
- b. Sekretaris : Sarmin
- c. Bendahara : Saryono
- d. Anggota : Sarni
: Miran
: Tugiran
: Khusnudin
: Marsudi

Sejarah berdirinya hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan merupakan program pemerintah melalui BLU (Badan Lembaga Umum) yang berdiri sejak tahun 2010 yang sudah hingga saat ini sudah berjalan sekitar 6 tahun. Hutang piutang ini diadakan guna mencegah penebangan liar. Program ini merata diseluruh Indonesia saklah satunya di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang mayoritas pegunungan dan terdapat banyak pohon tumbuh yang awalnya hanya dimanfaatkan untuk kayu bakar, bangunan dan penjualan secara langsung. Melihat hal tersebut saya berinisiatif dengan memberikan pinjaman pada masyarakat Desa Kledung guna meningkatkan ekomi dengan harapan dana pinjaman digunakan modal usaha sehingga dapat

menggambarkannya perekonomian masyarakat tanpa menjual pohon yang masyarakat miliki.

2. Keadaan Penduduk

Desa Kledung merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan statistik tahun 2015 jumlah penduduk desa kledung yaitu 2639 jiwa terdiri dari laki-laki 1285 jiwa dengan presentase 0,03% dan perempuan 1354 jiwa dengan presentase 0,03%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1	0-15	315	360
2	16-55	740	760
3	Diatas 55 Tahun	230	234
Jumlah		1285 Orang	1354 Orang

(Data statistik desa kledung tahun 2016)⁸⁹

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama anak-anak usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama atau (SLTP).

⁸⁹ Suderman, *wawancara*, Pacitan, 31 Mei 2016

Pada saat ini Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dari TK sampai MA/SLTP sederajat mereka dapat bersekolah di daerahnya sendiri, sudah terdapat bangunan gedung untuk sekolah TK sampai MA/SLTA, dan sudah bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak usia TK sampai MA/SLTA. Bahkan MTs/SMPnya pun bangunannya sudah sedemikian bagus dan bersebelahan dengan MA/SLTA.

Setelah lulus MA/SLTA mereka lebih memilih untuk bekerja di luar Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, ada yang ke Surabaya bahkan ke luar Negeri, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus MA/SLTA, jarang sekali yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena kendala biaya atau mungkin kesadaran dan minat kurang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Di bawah ini merupakan tingkat pendidikan di desa Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, adalah:

No	Tempat	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	563
2	Tamat SD	495
3	Tamat SLTP/SMP/MTS	379
4	Tamat SLTA/SMA	210
5	Tamat S-1	3 ⁹⁰

4. Keadan Sosial Agama

⁹⁰Bapak Pornomo, *wawancara*, Pacitan, 31 Mei 2016

Agama yang dipeluk di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah agama Islam. Sarana atau tempat ibadah banyak di bangun di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Bahkan dalam masjid digunakan untuk anak-anak TPA atau kegiatan keagamaan lainnya.⁹¹

5. Praktek keagamaan dalam Masyarakat

Di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar TPA dan MADIN, sebagian ibu-ibu yang melakukan yasinan setiap minggunya saling bergilir setiap malam jumat sedangkan bapak-bapak melakukan kegiatan yasinan setiap malam kamis, akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang berbeda-beda, Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Al-Quran yang bertempat di masjid yang di adakan dengan bergiliran, namun ada juga yang melakukan kegiatan simaan Al-Quran setiap minggunya yaitu dilaksanakan pada hari ahad bergiliran di setiap masjid di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

6. Pemahaman dan kesadaran terhadap agama

Terjadi hal-hal yang melanggar agama senantiasa ada dikarenakan mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagai masyarakat yang paham terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh

⁹¹ Bapak Jayadi, *Wawancara*, Pacitan, 31 Mai 2016

lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya agama, dan kurang pekannya masyarakat akan pengamalan agama itu sendiri mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.⁹²

7. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan soaisal kultural di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah methik peri, dimana methik peri merupakan kesenian khas daerah Bandar Kabupaten Pacitan, dan juga terdapat seni karawitan “Setyo Laras” yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi, Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tuju bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, ada juga “Ngamperne ton” atau dalam adat jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa jawa “Matangpuluhi, Nyatusi, Nyewuni.”⁹³

⁹² Bapak Purnomo, *Wawancara*, Pacitan, 31 Mei 2016.

⁹³ Bapak Suderman, *Wawancara*, Pacitan, 31 Mei 2016.

8. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tergolong menengah walaupun masih ada yang tergolong menengah kebawah dan miskin.

Dengan luas wilayah Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan seluruhnya adalah: 1.797,316 Ha yang terdiri dari keseluruhan wilayahnya adalah hutan dan perkebunan jagung, singkong, pepohonan yang di jual dan banyak lagi yang lainnya, melihat kondisi di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan potensi yang begitu besar adalah pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah jagung, singkong, padi, pepohonan yang di jual sehingga bisa terjadi hutang piutang dengan jaminan pohon Di samping di bidang pertanian, masyarakat Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri di bidang usaha: Mebel, Pembuatan Tempe dan tahu, penjahit, pembuatan anyaman bambu, dan pembuatan makanan kecil.⁹⁴

B. Proses Akad Utang Piutang di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan merupakan program pemerintah melalui BLU (Badan Lembaga Umum) yang menggunakan akad hutang piutang dengan jaminan pohon.

⁹⁴Bapak Suderman, *Wawancara*, Pacitan , 31 Mei 2016.

Akad dalam hutang piutang ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman memberikan sebuah persyaratan bahwa setiap peminjaman 50 juta harus disertai dengan jaminan pohon, yaitu minimal pohon yang berbeda-beda sebanyak 300 pohon, dengan pengembaliannya dalam jangka waktu maksimal 5 tahun dengan bunga 0,75%.⁹⁵

Disamping akad tersebut juga ditetapkan beberapa persyaratan kepada peminjam. Syarat akad hutang piutang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah
2. Kartu Keluarga
3. Letter C Desa
4. FC KTP
5. FC Surat Nikah

Seperti halnya digambarkan dalam akad ijab qābul yang dilakukan oleh Bapak Saryono dengan Bapak Yudi.

“Bapak Yudi : *Aku nyileh duwite Rp. 50.000.000 arep tak gawe buka usaha pak. Bapak Saryono: Iyo pak, tapi ono persyaratane, yoiku kudu ngekeki jaminan uwet sejumlah 300 uwet lan ngumpulne surat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, Kartu Keluarga, Letter C Desa, FC KTP lan FC Surat Nikah. Bapak Yudi : Yo pak, aku gelem.*⁹⁶

⁹⁵ Bapak Samsul, *Wawancara*, Pacitan, 02 juni 2016

⁹⁶ Bapak Saryono dengan Bapak Yudi, *Wawancara*, Pacitan, 02 juni 2016

Pemberi hutang menetapkan jatuh tempo pengembalian hutang piutangnya maksimal dalam waktu 5 tahun. Ketika si peminjam/ penghutang telah sepakat dengan persyaratan yang ditentukan oleh si pemberi hutang, kemudian dicetak surat kesepakatan.

Seperti yang di tuturkan oleh seorang pemberi hutang bernama Bapak Kasimin beliau berkata bahwa:

Ketika saya meberikan hutang saya meminta untuk memberikan pohon untuk jaminan, dan disertai surat tanah untuk memberikan bukti bahwa benar-benar pohon tersebut adalah milik pihak yang berhutang terhadap Bapak Kasimin.⁹⁷

Selain dengan pihak yang memberikan hutang penulis juga melakukan wawancara dengan seorang bernama Bapak Sutimin, beliau adalah seorang yang melakukan hutang, beliau berkata bahwa:

Ketika saya meminam hutang kepada pihak yang memberikan hutang kepada saya, saya di minta untuk menyerahkan setifikat tanah, dan diminta untuk menyerahkan 300 batang pohon sebagai jaminan jika hutang yang di pinjam tidak kembali, dan ketika tidak bisa membayar apa yang telah disepakati sebelumnya menjadi milik pemberi hutang.⁹⁸

C. Proses Pelunasan Utang Piutang dengan Jaminan Pohon di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Sistem pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut seperti

⁹⁷ Bapak Kasimen, *Wawancara*, Pacitan, 02 juni 2016

⁹⁸ Bapak Sutimin, *Wawancara*, Pacitan, 02 juni 2016

yang di jabarkan oleh informan bernama Bapak Budi saat melakukan wawancara dengan penulis beliau berkata bahwa:

Orang yang berpiutang dengan menggunakan uang dengan jaminan pohon. Pengembalian hutang tersebut dengan sistem angsuran selama maksimal 5 tahun. Hutang piutang bisa dilakukan dengan cara individual atau kelompok, apabila seseorang meminjam secara individu dengan uang sebesar 50 juta, maka ia wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman yaitu jumlah pohon sebanyak 300 batang. Ataupun mereka meminjam secara kelompok dengan jumlah uang maximal sebesar 1,1 Miliar dengan anggota 39 orang, per orang harus memiliki jumlah jaminan minimal memiliki sebanyak 100 pohon dengan ukuran lingkaran 30 cm jangka panjang 40 cm dan pohon harus sudah keras.⁹⁹

Pelunasan hutang piutang tidak dilakukan secara angsuran tiap bulan atau tahun tetapi dilakukan dalam jangka 5 tahun sekaligus namun apabila peminjam ingin melunasi hutang dengan cara diangsur maka ia harus menyimpan uangnya dibuku tabungan yang telah bebas pajak. Tabungan tersebut digunakan apabila nilai jual pohon kurang dari jumlah pinjaman untuk menambah pelunasan hutang piutang.

Sebagaimana dalam praktik pelunasan hutang piutang yang dilakukan oleh bapak Yudi kepada Bapak Suyono: *Ketika telah sampai masa jatuh tempo bapak Yudi ternyata tidak bisa melunasi hutangnya, meskipun telah menabung namun tidak bisa mencukupi pelunasan hutangnya. Sehingga pohon yang semula dijadikan jaminan, kini dijual oleh pihak pemberi pinjaman. Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak.*

⁹⁹Bapak Budi , Wawancara, Pacitan, 04 juni 2016

Sedangkan, ketika telah sampai masa jatuh tempo bisa melunasi, maka pohon yang menjadi jaminan tersebut kembali kepada peminjam.

Bapak Yudi : *Pak pangapuntene aku gak iso nglunasi utangku neng koperasi iki.* Bapak Suyono : *Iyo pak, gak popo, uwetmu seng dadi jaminan nek ngono tak dol ge ganteni utangmu.* Bapak Yudi : *Iyo pak, monggo kerso.*¹⁰⁰

Kedua belah pihak yang bersepakat kini telah terlepas dari kesepakatannya. Peminjam terbebas dari pinjamannya dan pemberi pinjaman telah mendapat haknya kembali.

D. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Pemberi pinjaman ketika dalam akad hanya menjelaskan tentang adanya jaminan pohon dan bunga sebesar 0,75%, sehingga terjadilah kesepakatan diantara pemberi pinjaman dan peminjam. Namun, pada saat jatuh tempo, ada beberapa permasalahan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan seorang yang bernama Bapak Denden beliu mengatakan bahwa:

Pertama, ketika pada saat jatuh tempo peminjam sanggup mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pohon yang menjadi jaminannya aman, namun tetap harus membayar bunga seperti yang telah disepakati. Kedua, ketika pada saat jatuh tempo peminjam tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pohon yang dijadikan jaminan tersebut menjadi milik pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman bisa menebang pohon sejumlah yang disepakati. Apabila setelah dijual harga

¹⁰⁰ Bapak Yudi, Wawancara, Pacitan, 06 juni 2016

*pohon tersebut melebihi uang yang dipinjamkan, maka kelebihannya tidak dikembalikan ke peminjam, dan peminjam tidak lagi membayar bunga. Ketiga, ketika pohon tersebut setelah dijual ternyata harganya kurang dari uang yang dipinjamkan, pemberi pinjaman meminta uang kepada peminjam agar harga jual pohon tersebut sebanding dengan uang yang dipinjamkan dan peminjam juga dimintai bunga. Padahal hal ini tidak ada dalam akad.*¹⁰¹


Selain itu pada saat penebangan pohon ada salah satu seorang pekerja dari pemberi pinjaman melakukan wanprestasi, wanprestasi adalah Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dari adanya wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadi kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu orang yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti mengganti kerugian yang telah disebabkan olehnya, maupun pembatalan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Seperti pemaparan seorang pekerja beliau berkata bahwa: *Terdapat wanprestasi antara salah satu pekerja yaitu menjual pohon yang telah dijadikan jaminan hutang piutang kepada pihak lain. Sehingga penebangan pohon harus ditunda dikarenakan harus menyelesaikan perselisihan tersebut. Anggota BLU (Badan Lembaga Umum) melaporkan kepada ketua BLU untuk*

¹⁰¹ Bapak Denden, Wawancara, Pacitan, 06 juni 2016

*menyelesaikan wanprestasi tersebut. Sehingga terjadilah musyawarah diantara Ketua dan Anggota BLU beserta peserta hutang piutang.*¹⁰²

Alhasil, tercapai kata mufakat diantara mereka, yakni dikarenakan yang melakukan wanprestasi adalah pekerja dari pemberi pinjaman maka pemberi pinjamanlah yang menanggung risikonya, sehingga peminjam terbebas dari masalah tersebut, karena peminjam secara akad telah menyerahkan pohon-pohon tersebut kepada pemberi pinjaman, sebagai akibat peminjam tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya, dan peminjam telah lepas dari masa jauh tempo.¹⁰³



¹⁰² Pekerja, Wawancara, Pacitan, 06 juni 2016

¹⁰³ Ibid

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK HUTANG DENGAN JAMINAN POHON DESA
KLEDUNG KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

A. Analisis Terhadap Akad Hutang Pihutang Dengan Jaminan Pohon

Dalam pembahasan hukum Islam, ‘aqad atau kontrak yang dapat digunakan untuk sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. ‘Aqad dalam kegiatan ekonomi Islam (*muammalah*), menempati posisi yang sangat utama, karena akad tersebut adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qābul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya, dan ‘aqad tersebut yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi Islam (*muammalah*) tersebut.

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qābul yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ijab dan qābul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan ‘aqad, di mana ia menunjukkan maksud atau kehendak dengan penuh kerelaan. Sedangkan qābul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang. Dengan demikian, ijab qābul adalah suatu perbuatan yang atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar

atau keluar dari ikatan yang tidak bersangkutan dengan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai 'aqad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dari syari'at Islam. Agar suatu saat aqad dipandang terjadi, maka harus diberhentikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. 'Aqad antara pihak pemberi pinjaman dengan peminjam dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun 'aqad.

Dalam hal hutang pihutang bersyarat yang dilakukan di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, adalah akad hutang pihutang dengan jaminan pohon yaitu pemberi pinjaman memberikan sebuah persyaratan bahwa setiap peminjaman 50 juta dengan jaminan pohon minimal pohon yang berbeda-beda maka pengembaliannya dalam jangka waktu maksimal 5 tahun dengan bunga 0,75%. Untuk mengetahui sah tidaknya hutang pihutang dengan jaminan pohon, maka harus diketahui syarat dan rukun hutang pihutang yang dipenuhi. Analisa Praktik hutang pihutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilihat dari syarat rukun hutang pitang ialah:

Dalam hutang pihutang di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ialah dengan menggunakan tempo, adapun temponya ialah selama lima tahun dan adanya sebuah jaminan (berupa pohon) karena dikhawatirkan jika peminjam tidak bisa melunasi hutangnya.

Setelah melihat dari sisi syarat dan rukun hutang pihutang, praktik hutang pihutang dengan jaminan pohon yang terjadi di Desa Kledung

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, yaitu adanya penambahan jumlah pengembalian uang yang dipersyaratkan diawal.

Seperti halnya digambarkan dalam akad ijab qābul yang dilakukan oleh Bapak Saryono dengan Bapak Yudi.

“Bapak Yudi : *Aku nyileh duwite Rp. 50.000.000 arep tak gawe buka usaha pak. Bapak Saryono: Iyo pak, tapi ono persyaratane, yoiku kudu ngekeki jaminan uwet sejumlah 300 uwet lan ngumpulne surat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah, Kartu Keluarga, Letter C Desa, FC KTP lan FC Surat Nikah. Bapak Yudi : Yo pak, aku gelem.*¹⁰⁴

Pemberi hutang menetapkan jatuh tempo pengembalian hutang piutangnya maksimal dalam waktu 5 tahun. Ketika si peminjam/ penghutang telah sepakat dengan persyaratan yang ditentukan oleh si pemberi hutang, kemudian dicetakkan surat kesepakatan.

Seperti yang di tuturkan oleh seorang pemberi hutang bernama Bapak Kasimin beliau berkata bahwa:

Ketika saya meberikan hutang saya meminta untuk memberikan pohon untuk jaminan, dan disertai surat tanah untuk memberikan bukti bahwa benar-benar pohon tersebut adalah milik pihak yang berhutang terhadap Bapak Kasimin.

Dari hasil data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang meminjam uang kepada pihak yang memberi pinjaman, pihak peminjam wajib

¹⁰⁴ Bapak Saryono dengan Bapak Yudi, *Wawancara*, Pacitan, 02 juni 2016

memberikan pohonya sebanyak 300 batang dan sertifikat tanah sebagai jaminannya jika hutang yang di pinjam tidak kembali, dari hasil di atas sudah memenuhi akad dalam hutang piutang karna ada kesepakatan dari kedua belah pihak baik pihak yang memberi hutang maupun yang berhutang.

B. Analisis Terhadap Sistem Pelunasan Hutang Pihutang Dengan Jaminan Pohon

Setiap hutang wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar.

Nabi SAW. bersabda

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: *“Tukarlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barley dengan barley, kerma dengan kurma, garam dengan garam dan barang apa saja dengan kuantitas yang sama dan dari tangan ke tangan (pada saat terjadi transaksi). Tetapi jika terjadi perbedaan jenis, maka takarlah barang menurut kesukaanmu, tetapi hendaklah dari tangan ke tangan bukan secara kredit”*.¹⁰⁵

Menurut pendapat mayoritas ahli fiqh jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati kesepakatan

¹⁰⁵ Imam Abu Husein Muslim, *Shahih Muslim Juz IV*, 105.

tersebut. Yaitu wajib melunasi dengan barang yang sejenis, jika objek hutang adalah barang *al-misliyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika objek hutang adalah barang *al-qimiyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *a'in* (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqtarid* tidak berhak menuntut pengembalian *a'in* (barang) yang dihutangnya karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.

Jika dalam akad ditentukan waktu tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqrid* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqāha' Mālikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat-adat yang berkembang.

Ketika waktu pelunasan tiba, sedang pihak belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqrid* berkenan memberikan kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan. Pada sisi lain ajaran agama Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtarid* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepiantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

Sistem pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut seperti yang di jabarkan oleh informan bernama Bapak Budi saat melakukan wawancara dengan penulis beliau berkata bahwa:

Orang yang berpiutang dengan menggunakan uang dengan jaminan pohon. Pengembalian hutang tersebut dengan sistem angsuran selama maksimal 5 tahun. Hutang piutang bisa dilakukan dengan cara individual atau kelompok, apabila seseorang meminjam secara individu dengan uang sebesar 50 juta, maka ia wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman yaitu jumlah pohon sebanyak 300 batang. Ataupun mereka meminjam secara kelompok dengan jumlah uang maksimal sebesar 1,1 Milyar dengan anggota 39 orang, per orang harus memiliki jumlah jaminan minimal memiliki sebanyak 100 pohon dengan ukuran lingkaran 30 cm jangkanya panjang 40 cm dan pohon harus sudah keras.¹⁰⁶

Dapat penulis simpulkan bahwa Sistem pelunasan hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tidak adanya unsur paksaan dan dilandasi atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktik Hutang Pihutang Dengan Jaminan Pohon

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam perikatan. Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang dijanjikan pihak lawan.

¹⁰⁶Bapak Budi, Wawancara, Pacitan, 04 Juni 2016

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
 مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S al-Maidah: 1)

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) kedua pihak. Dalam fiqih *shulhu* adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain.¹⁰⁷

- c. Dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- d. Dengan cara *Mufadhah* (penggantian dengan yang lain), misalnya *Shulhu hibah*, yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat. *Shulhu Bai'*, yaitu penggugat menjual barang yang

¹⁰⁷Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 96.

dituntut kepada tergugat, dan shulhu *ijārah*, yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah dihibahkan oleh penggugat kepadanya, atau membayar sewa.

Pemberi pinjaman ketika dalam akad hanya menjelaskan tentang adanya jaminan pohon dan bunga sebesar 0,75%, sehingga terjadilah kesepakatan diantara pemberi pinjaman dan peminjam. Namun, pada saat jatuh tempo, ada beberapa permasalahan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan seorang yang bernama Bapak Denden beliu mengatakan bahwa:

*Pertama, ketika pada saat jatuh tempo peminjam sanggup mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pohon yang menjadi jaminannya aman, namun tetap harus membayar bunga seperti yang telah disepakati. Kedua, ketika pada saat jatuh tempo peminjam tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pohon yang dijadikan jaminan tersebut menjadi milik pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman bisa menebang pohon sejumlah yang disepakati. Apabila setelah dijual harga pohon tersebut melebihi uang yang dipinjamkan, maka kelebihanannya tidak dikembalikan ke peminjam, dan peminjam tidak lagi membayar bunga. Ketiga, ketika pohon tersebut setelah dijual ternyata harganya kurang dari uang yang dipinjamkan, pemberi pinjaman meminta uang kepada peminjam agar harga jual pohon tersebut sebanding dengan uang yang dipinjamkan dan peminjam juga dimintai bunga. Padahal hal ini tidak ada dalam akad.*¹⁰⁸

¹⁰⁸ Bapak Denden, Wawancara, Pacitan, 06 juni 2016

Menurut penulis penyelesaian wanprestasi diatas belum sesuai dalam hukum Islam, karena dalam akad awal tidak adanya kesepakatan bahwa peminjam harus memberikan tambahan uang ketika pohon dijual ternyata harga pohon kurang dari uang yang dipinjamkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada uraian bab pertama sampai keempat dan merujuk pada rumusan masalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah belum sesuai menurut hukum Islam, karena salah satu rukun dan syarat hutang piutang belum terpenuhi, yaitu adanya penambahan pengembalian utang yang disyaratkan diakad awal.
2. Pratik Pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tidak adanya unsur paksaan dan dilandasi atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Praktik penyelesaian wanprestasi dalam praktik utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan adalah belum sesuai dalam hukum Islam, karena dalam akad awal tidak adanya kesepakatan bahwa peminjam harus memberikan tambahan uang ketika pohon yang menjadi jaminan dijual oleh pemberi pinjaman ternyata harga pohon kurang dari uang yang dipinjamkan.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran yang penulis kemukakan adala sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, semoga pihak penjual dan pembeli lebih teliti dalam melakukan transaksi, tidak merugikan pihak penjual dan pembeli, untuk warga hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan khususnya semoga lebih memperhatikan hukum hutang piutang, lebih teliti dalam melakukan transaksi hutang pitang agar tidak merugikan satu sama lain.
2. Penulis berharap pada para pedagang, yaitu penjual dan pembeli pada umumnya serta masyarakat, agar melakukan jual beli menurut hukum islam, menjadi patokan atau pedoman untuk adek-adek yang selanjutnya akan menulis karyailmiah, menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Colid Narbuka dan Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Arikunto, Suharsiwi, *Menegemen Penelitian* ,Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ahsani, Rofiq, 1999, *Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek jual beli bibit ayam pedaging diMlilir Madiun*, Skripsi,Ponorogo:STAIN Ponorogo.
- Al-Asqalani, Tt, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Bandung: Dar al-Fik.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, TT, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Fauzan, Shahih, *al-Mulakkhas al-Fiqhi Juz 2*,Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Edisi Indonesia:Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013.
- Ansori, Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf, tt, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya Bina Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- An-Nabhani , Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i* , Edisi Lengkap) Buku Muamalat, Munakahat, Jinayat Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Maulida, Minati, *Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub DivreXIII Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo:STAIN Ponorogo, 2011.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq juz3&4*, Jakarta:Lentera, 2009.
- Moleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amza, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ulum, Fahrur, *Perbankan Syariah di Indonesia* , Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2001.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Saurah, Muhammad Isa Bin, *Sunan Tirmidzi*, Bairut: Dar-Fikr, 1993.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet. 2008.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*, Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Cet-2, Kediri :Lirboyo Press, 2010.
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar-Fikr, 1995.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*, Jakarta:Almahira, 2010.